

**KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG ADMISI DAN PENGEMBANGAN KARIR
UNIVERSITAS TELKOM**

Nomor : KWR.0061/KMHS1/DPK/2020

T E N T A N G

**PENGESAHAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS TELKOM
BIDANG SOSIAL UKM TELKOM UNIVERSITY EDUCATION MOVEMENT (TEAM)
UNIVERSITAS TELKOM
MASA BHAKTI TAHUN 2020**

**WAKIL REKTOR BIDANG ADMISI, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS
TELKOM**

- Menimbang : a bahwa sejalan dengan berdirinya Universitas Telkom, maka Unit Kegiatan Mahasiswa yang ada di Institut Teknologi Telkom (ITT), Institut Manajemen Telkom (IMT), Politeknik Telkom (Poltek Telkom) dan Sekolah Tinggi Ilmu Seni dan Desain Indonesia (STISI) Telkom harus dilebur dalam 1 (satu) wadah.
- b bahwa pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Telkom diselaraskan dengan Visi dan Misi Universitas.
- c bahwa memperhatikan butir (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan keputusan Wakil Rektor Bidang Admisi, Kemahasiswaan dan Alumni?? tentang Pengesahan Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Sosial UKM TELKOM UNIVERSITY EDUCATION MOVEMENT (TEAM) Universitas Telkom Masa Bhakti Tahun 2020.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi tanggal 30 Juni 1998.
- 5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Izin Peleburan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mandiri ke Universitas Telkom, jo. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom dan Institut Manajemen Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom.
- 6 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 0037/00/DHE-PD01/YPT/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Statuta Universitas Telkom.
- 7 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor



KEP.0899/00/DGS-HC01/YPT/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Universitas Telkom.

- 8 Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KEP.193/ORG22/REK.0/2013 tanggal 7 November 2013 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Telkom.
- 9 Pengumpulan berkas administrasi pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Sosial UKM TELKOM UNIVERSITY EDUCATION MOVEMENT (TEAM) telah dinyatakan memenuhi syarat yang berlaku.
- 10 Presentasi Program Kerja Calon Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Sosial UKM TELKOM UNIVERSITY EDUCATION MOVEMENT (TEAM) yang dilakukan tanggal 20 Januari 2020 di Ruang VIP A Gedung Serba Guna Universitas Telkom.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG ADMISI, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PENGESAHAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS TELKOM BIDANG SOSIAL UKM TELKOM UNIVERSITY EDUCATION MOVEMENT (TEAM) UNIVERSITAS TELKOM MASA BHAKTI TAHUN 2020
- KESATU : Menyatakan sah berdirinya Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Sosial UKM TELKOM UNIVERSITY EDUCATION MOVEMENT (TEAM) Universitas Telkom di Lingkungan Universitas Telkom Masa Bhakti Tahun 2020.
- KEDUA : Mengesahkan susunan nama-nama pengurus UKM TELKOM UNIVERSITY EDUCATION MOVEMENT (TEAM) masa bhakti tahun 20 sebagaimana lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Mengesahkan bentuk struktur organisasi UKM TELKOM UNIVERSITY EDUCATION MOVEMENT (TEAM) Universitas Telkom masa bhakti tahun 2020 sebagaimana lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan kewajiban khusus berupa :
- a. Mengajukan rencana kerja tahun 2020 secara rinci dan realistis untuk disahkan oleh Wakil Rektor III Universitas Telkom selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal keputusan ini ditetapkan.
 - b. Membangun dan mengelola website Unit Kegiatan Mahasiswa.
 - c. Melakukan penelitian termasuk namun tidak terbatas pada penelitian Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) atas nama Unit Kegiatan Mahasiswa minimal 2 (dua) proposal dalam tahun 2020.
 - d. Melakukan pembangunan karakter yang meliputi latihan kepemimpinan dan kepribadian kepada seluruh anggotanya.
 - e. Melaporkan secara tertulis seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Wakil Rektor III, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender melalui Direktur Kemahasiswaan.
- KELIMA : Memberikan kewenangan kepada Unit Kegiatan Mahasiswa dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang sesuai dengan bidang kegiatan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Telkom serta hukum serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Unit Kegiatan



- Mahasiswa bertalian.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan bentuk struktur organisasi, susunan pengurus, ataupun dosen pembina oleh Unit Kegiatan Mahasiswa bertalian untuk segera dilaporkan kepada Wakil Rektor III melalui Direktur Kemahasiswaan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak perubahan tersebut disahkan.
- KETUJUH : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020.

Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 28 Maret 2020

UNIVERSITAS TELKOM



TTD.

Dr. Dida Diah Damayanti, S.T., M.Eng.Sc.

Wakil Rektor Bidang Admisi, Kemahasiswaan Dan Alumni

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG ADMISI, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS TELKOM
TENTANG PENGESAHAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA BIDANG SOSIAL UKM TELKOM UNIVERSITY
EDUCATION MOVEMENT (TEAM) UNIVERSITAS TELKOM MASA BHAKTI TAHUN 2020

NOMOR : DISESUAIKAN DENGAN SISTEM

TANGGAL : DISESUAIKAN DENGAN SISTEM

1. Susunan Pengurus UKM Telkom University Education Movement (TEAM) Universitas Telkom Masa Bhakti Tahun 2020

| No | Jabatan | Nama | Fakultas |
|----|---|----------------------------|-----------------------|
| 1 | Ketua | Fakhri Almi | Rekayasa Industri |
| 2 | Wakil Ketua UKM | Retno Tri Cahyani | Komunikasi dan Bisnis |
| 3 | Sekretaris | Chandra Triswhani | Komunikasi dan Bisnis |
| 4 | Bendahara | Putri Rizky Nadilla | Komunikasi dan Bisnis |
| 5 | Koord. Div. Public Relation and Sponsorship | Salama Khoirunnisa Kaplale | Komunikasi dan Bisnis |
| 6 | Koord. Div. Operational Team | Ahmad Zen Fadilah | Rekayasa Industri |
| 7 | Koord. Div. Documentation and Publication | Nadiya Fitriana | Informatika |
| 8 | Koord. Div. Event Creative | Naili Nafakhatushshofwah | Komunikasi dan Bisnis |
| 9 | Koord. Div. Education Team | Fellicya Angelina Effendi | Komunikasi dan Bisnis |

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : Disesuaikan dengan sistem
UNIVERSITAS TELKOM



Dr. Dida Diah Damajanti, S.T., M.Eng.Sc
Wakil Rektor Bidang Admisi, Kemahasiswaan dan Alumni




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG ADMISI, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS TELKOM
TENTANG PENGESAHAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA BIDANG SOSIAL UKM TELKOM UNIVERSITY
EDUCATION MOVEMENT (TEAM) UNIVERSITAS TELKOM MASA BHAKTI TAHUN 2020

NOMOR : DISESUAIKAN DENGAN SISTEM

TANGGAL : DISESUAIKAN DENGAN SISTEM

Struktur Organisasi UKM Telkom University Education Movement (TEAM) Universitas Telkom Masa Bhakti Tahun 2020



Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : Disesuaikan dengan sistem

UNIVERSITAS TELKOM



Dr. Dida Diah Damajanti, S.T., M.Eng.Sc

Wakil Rektor Bidang Admisi, Kemahasiswaan dan Alumni

